

BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D  
BULUYE NAPOA'E MOUTONG  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Pegawai dalam pemberian layanan kesehatan dan/atau administrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Buluye Napoa'e Moutong, perlu memberikan jasa medik;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemberian jasa medik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Buluye Napoa'e Moutong Tahun 2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	
KABAG HUKUM	

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 154);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D BULUYE NAPOA'E MOUTONG TAHUN 2021.


**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Medik adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis dan/atau administrasi kepada pasien di Rumah Sakit.
2. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, maupun penunjang kesehatan.
6. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Buluye Napoa'e Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
8. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kelas D Buluye Napoa'e Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
9. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

**Pasal 2**

Penerimaan atas jasa layanan kesehatan kepada masyarakat bersumber dari hasil klaim BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD.



**Pasal 3**

- (1) Pembagian jasa medik dari total klaim pasien BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), jasa sarana/operasional, dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan obat-obatan, biaya habis pakai (BHP), biaya operasional, dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD.
- (3) Persentase pembagian jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. jasa medik yang bersumber dari klaim pasien BPJS :
    - 1. untuk PAD sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2. untuk jasa sarana/operasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - 3. untuk jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - b. jasa medik yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan :
    - 1. untuk PAD sebesar 20% (dua puluh persen);
    - 2. untuk jasa sarana/operasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - 3. untuk jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Rincian pembagian jasa medik yang bersumber dari klaim pasien BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian pembagian jasa medik yang bersumber dari klaim pasien BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak yang secara nyata melaksanakan tugas pada RSUD dibayarkan jasa mediknya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021  
BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PUSAT KOORINNASI	
BUPATI	
ASISTEN I ( )	
KARWID KEMENDAS	
KABUPATEN PARIGI MOUTONG	SR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG : PEMBERIAN JASA MEDIK YANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KELAS D BULUYE NAPOA'E MOUTONG TAHUN 2021

**RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIK YANG BERSUMBER  
DARI KLAIM PASIEN BPJS**

**1. Untuk Klaim Pasien BPJS :**

- a. besaran persentase pembagian dari total klaim sebesar 20% (dua puluh persen) untuk PAD;
- b. jasa sarana/operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi kebutuhan obat-obatan, BHP, dan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan
- c. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan rincian:
  1. Direksi : 5% (lima persen)
  2. jasa pelayanan : 45% (empat puluh lima persen), dengan rincian pembagian :

**a) Rawat Inap**

Untuk Pasien Rawat Inap yang masuk melalui IGD jasa pelayanan yang 45 % (empat puluh lima persen) dibagi dengan rincian :

- 1) IGD 15% (lima belas persen) dengan rincian :
  - dokter : 45% (empat puluh lima persen)
  - Perawat : 55% (lima puluh lima persen)
- 2) Direksi 8% (delapan persen) dengan rincian :
  - Direktur : 20 % (dua puluh persen)
  - Kasub/Kasi : 25 % (dua puluh lima persen)
  - Staf Administrasi : 55 % (lima puluh lima persen)
- 3) Dokter 30% (tiga puluh persen) dengan rincian :
  - jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada dokter bersangkutan;
  - Jika Pasien dirawat di 2 (dua) ruangan, persentasenya 20% : 80% (lihat proporsi kerjanya);
  - Jika Pasien Bersalin Normal (ibu dan bayinya) mendapatkan pelayanan dari :
    - dokter ahli kandungan : 80 % (delapan puluh persen)
    - dokter ahli anak : 20 % (dua puluh persen)
  - jika Pasien Operasi Local Anastesi, jasa pelayanan sepenuhnya diberikan ke dokter operator;
  - jika Pasien operasi bedah (non persalinan), jasa pelayanan dibagi dengan rincian :
    - operator ahli bedah : 70% (tujuh puluh persen)
    - Anastesi : 30% (tiga puluh persen)
  - Jika Pasien operasi SC dan operasi kandungan lainnya, jasa pelayanan dibagi dengan rincian :
    - operator ahli bedah : 70% (tujuh puluh persen)
    - Anastesi : 30% (tiga puluh persen)
- 4) Perawat 30% (tiga puluh persen) dengan rincian :
  - jika Pasien dirawat hanya di 1 (satu) ruang rawat secara langsung semua persentase diberikan kepada ruang rawat tersebut;
  - proporsi pembagian 80% : 20%, misalkan :
    - untuk Pasien yang dirawat di 2 (dua) ruang rawat (lihat proporsi kerja yang paling lama dan berat, misal Pasien titipan atau pindahan RPD ke VIP);
    - bayi dirawat gabung bersama ibunya, dibagi dengan rincian :
      - ruang bayi : 80%;
      - ruang nifas : 20%

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN I	
KETIDAK SAHIBAN DAERAH	
KADAT	

Apabila bayi dirawat gabung bersama ibunya mengalami masalah, dibagi dengan rincian :

- ruang bayi : 90%
  - ruang nifas : 10%
  - Pasien dengan tindakan partus penyulit dan curetase, dibagi dengan rincian :
    - ruang bersalin : 80%
    - ruang nifas : 20%
  - proporsi pembagian 55% : 45% :
    - jika Pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, dibagi dengan rincian :
      - ruang bedah : 55%
      - ruang OK : 45%
  - proporsi pembagian 60% : 40% :
    - jika Pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/rawat dari 2 (dua) ruangan, misalkan :
      - Pasien dengan tindakan obgin partus normal, dibagi dengan rincian :
        - ruang bersalin : 60%
        - ruang nifas : 40%
      - Pasien dengan tindakan Operasi Obgin, dibagi dengan rincian:
        - ruang OK : 60%
        - ruang nifas : 40%
      - Pasien bedah dengan tindakan operasi mata/gigi, dibagi dengan rincian:
        - ruang OK mata/gigi : 60%
        - ruang bedah : 40%
  - proporsi pembagian 40% : 40% : 20% :
    - jika Pasien mendapatkan pelayanan dari 3 (tiga) ruangan, misalkan :
      - Pasien bedah operasi dibagi dengan rincian:
        - ruang bedah : 40%
        - ruang OK : 40%
        - ruang ICU : 20%
      - Pasien bersalin normal jika bayi normal yang dirawat dinifas tiba-tiba bermasalah jadi harus dirawat diruang bayi, dibagi dengan rincian :
        - ruang bedah : 40%
        - ruang bayi : 20%
  - jika kedepannya ada aturan/juknis tentang bayi bisa dibuatkan no-SEP sendiri dengan kasus tersebut, pembagian tersebut gugur dengan sendirinya.
  - proporsi pembagian 30% : 40% : 30% :
    - contoh Pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
      - ruang bedah : 30%
      - ruang OK : 40%
      - ruang nifas : 30%
  - proporsi pembagian 20% : 40% : 20% : 20% :
    - contoh Pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
      - ruang bedah : 20%
      - ruang OK : 40%
      - ruang nifas : 20%
      - ruang ICU : 20%
- 5) Laboratorium : 3% (tiga persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa);
- 6) Radiologi : 2% (dua persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa);
- 7) Pengelolah : 3% (tiga persen);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- 8) Gizi : 2% (dua persen);
- 9) Rekam Medik, Sanitasi, CSSD, Laundry dan IPRS : 4% (empat persen); dan
- 10) Farmasi : 3% (tiga persen)

**b) Rawat Jalan**

Untuk Pasien Rawat Jalan Jasa Pelayanan 45% (empat puluh lima persen) dibagi dengan rincian :

- 1) Direksi 10% (sepuluh persen), dengan rincian :
  - Direktur : 20%
  - Kasub/Kasi : 25%
  - Staf Administrasi : 55%
- 2) dokter 44% (empat puluh empat persen), dengan rincian :
  - jika Pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentasenya diberikan kepada dokter bersangkutan; dan
  - jika Pasien mendapatkan pelayanan dari 2 (dua) dokter persentasenya 20% : 80% (dilihat proporsi kerjanya yang lebih banyak).
- 3) Perawat 24% (dua puluh empat persen), dengan rincian :
  - jika Pasien hanya mendapatkan pelayanan di 1 (satu) poli klinik secara langsung semua persentase diberikan kepada perawat poli tersebut; dan
  - jika Pasien dilayani pada 2 (dua) poli klinik persentasenya dibagi sama 50% (lima puluh persen) dan 50 % (lima puluh persen).
- 4) Laboratorium : 4% (empat persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa);
- 5) Radiologi : 2% (dua persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa), dengan rincian :
  - USG tarif paket klaim dikeluarkan untuk dokter pengirim sebesar 50% (lima puluh persen), dengan rincian pembagian:
    - Direksi : 15%
    - Pengelola : 5%
    - Perawat : 30%
- 6) Pengelola Keuangan : 4% (empat persen);
- 7) Gizi : 2% (dua persen);
- 8) Rekam Medik, Sanitasi, CSSD, Laundry dan IPRS : 6% (enam persen); dan
- 9) Farmasi : 4% (empat persen).

**2. Untuk Klaim Pasien Rujukan BPJS Menggunakan Ambulance**

- a. jasa operasional 55% (lima puluh lima persen) diperuntukan pembelian BBM, biaya operasional, dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan
- b. jasa pelayanan 45% (empat puluh lima persen), dibagi dengan rincian :
  - Direksi : 10% (sepuluh persen);
  - Pengelola : 10% (sepuluh persen); dan
  - Sopir dan Perawat : 80%, dibagi dengan rincian :
    - Sopir : 40% (empat puluh persen); dan
    - Perawat Perujuk : 40% (empat puluh persen).



BUPATI PARIGI MOUTONG,

*(Signature)*

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG : PEMBERIAN JASA MEDIK YANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KELAS D BULUYE NAPOA'E MOUTONG TAHUN 2021

**RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIK YANG BERSUMBER  
DARI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**1. Untuk Klaim Pasien Umum :**

- a. besaran persentase pembagian dari total klaim sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk PAD;
- b. jasa sarana/operasional sebesar 20 % (dua puluh persen) diperuntukkan bagi kebutuhan obat-obatan, BHP, dan biaya operasiaonal dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan
- c. jasa pelayanan sebesar 50 % (lima puluh persen), dengan rincian:

**1) Rawat Inap**

Jasa pelayanan yang 50 % (lima puluh persen) dibagi dengan rincian :

- a. Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :

- Direktur : 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub/Kasi : 35 % (tiga puluh lima persen)
- Staf Administrasi : 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :

- b. Non Perawat : 15 % (lima belas persen)
- c. Bendahara : 5 % (lima persen), dengan rincian :
  - Bendahara Penerimaan : 3 % (tiga persen)
  - Bendahara Pengeluaran : 2 % (dua persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (enam puluh persen) dibagi dengan rincian :

- d. Dokter : 45 % (empat puluh lima persen)
- e. Perawat : 55 % (lima puluh lima persen)

**2) Rawat Jalan**

Jasa pelayanan yang 50% (lima puluh persen) dibagi dengan rincian :

- a. Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :

- Direktur : 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub/Kasi : 35 % (tiga puluh lima persen)
- Staf Administrasi : 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :

- b. Non Perawat : 15 % (lima belas persen)
- c. Bendahara : 5 % (lima persen), dengan rincian :
  - Bendahara Penerimaan : 3 % (tiga persen)
  - Bendahara Pengeluaran : 2 % (dua persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (enam puluh persen) dibagi dengan rincian :

- d. Dokter : 55 % (lima puluh lima persen)
- e. Perawat : 45 % (empat puluh lima persen)

**3) Loket**

Jasa pelayanan yang 50% (lima puluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dan dibagi keseluruhannya untuk petugas loket.

**4) Ruang IGD**

Jasa pelayanan yang 50% (lima puluh persen) dibagi dengan rincian :

- a. Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :

- Direktur : 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub/Kasi : 35 % (tiga puluh lima persen)
- Staf Administrasi : 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :

- b. Non Perawat : 15 % (lima belas persen)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN I	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. Bendahara : 5 % (lima persen), dengan rincian :
  - Bendahara Penerimaan : 3 % (tiga persen)
  - Bendahara Pengeluaran : 2 % (dua persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (enam puluh persen) dibagi dengan rincian :

- d. Dokter : 45 % (empat puluh lima persen)
- e. Perawat : 55 % (lima puluh lima persen)

#### 5) Ruang Bersalin

Jasa pelayanan yang 50% (lima puluh persen) dibagi dengan rincian :

- a. Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
  - Direktur : 25 % (dua puluh lima persen)
  - Kasub/Kasi : 35 % (tiga puluh lima persen)
  - Staf Administrasi : 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :

- b. Non Perawat : 15 % (lima belas persen)
- c. Bendahara : 5 % (lima persen), dengan rincian :
  - Bendahara Penerimaan : 3 % (tiga persen)
  - Bendahara Pengeluaran : 2 % (dua persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (enam puluh persen) dibagi dengan rincian :

- d. Dokter : 45 % (empat puluh lima persen)
- e. Bidan : 55 % (lima puluh lima persen)

#### 6) Apotek

Jasa pelayanan yang 50% (lima puluh persen) dibagi dengan rincian :

- a. Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
  - Direktur : 25 % (dua puluh lima persen)
  - Kasub/Kasi : 35 % (tiga puluh lima persen)
  - Staf Administrasi : 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :

- b. Non Perawat : 15 % (lima belas persen)
- c. Bendahara : 5 % (lima persen), dengan rincian :
  - Bendahara Penerimaan : 3 % (tiga persen)
  - Bendahara Pengeluaran : 2 % (dua persen)
- d. Jasa Apotek 60% (enam puluh persen) dibagi dengan rincian :
  - Ka. Instansi : 10 % (sepuluh persen)
  - Ka. Gudang : 10 % (sepuluh persen)
  - Apoteker : 20 % (dua puluh persen)
  - Asisten : 60 % (enam puluh persen)

#### 7) Laboratorium

Jasa pelayanan yang 50% (lima puluh persen) dibagi dengan rincian :


- a. Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
  - Direktur : 25 % (dua puluh lima persen)
  - Kasub/Kasi : 35 % (tiga puluh lima persen)
  - Staf Administrasi : 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :

- b. Non Perawat : 15 % (lima belas persen)
- c. Bendahara : 5 % (lima persen), dengan rincian :
  - Bendahara Penerimaan : 3 % (tiga persen)
  - Bendahara Pengeluaran : 2 % (dua persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (enam puluh persen) dibagi dengan rincian :

- d. jika ada dokter spesialis, dibagi dengan rincian :
  - dokter spesialis : 55 % (lima puluh lima persen)
  - petugas laboratorium : 45 % (empat puluh lima persen)
- e. jika dokter pengirim yang membaca, dibagi dengan rincian :
  - dokter : 45 % (empat puluh lima persen)
  - petugas laboratorium : 55 % (lima puluh lima persen)



### 8) Radiologi

Jasa pelayanan yang 50% (lima puluh persen) dibagi dengan rincian :

a. Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :

- Direktur : 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub/Kasi : 35 % (tiga puluh lima persen)
- Staf Administrasi : 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :


- b. Non Perawat : 15 % (lima belas persen)
- c. Bendahara : 5 % (lima persen), dengan rincian :
  - Bendahara Penerimaan : 3 % (tiga persen)
  - Bendahara Pengeluaran : 2 % (dua persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (enam puluh persen) dibagi dengan rincian :

- d. Dokter : 55 % (lima puluh lima persen)
- e. Petugas Radiologi : 45 % (empat puluh lima persen)

### 2. Untuk Klaim Pasien Umum Rujukan Menggunakan Ambulance

- a. jasa operasional 55% (lima puluh lima persen) diperuntukan pembelian BBM Rp.1.500,00/km (seribu lima ratus rupiah per kilometer), dan sisanya diperuntukkan biaya operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan
- b. jasa pelayanan 45% (empat puluh lima persen) tidak dikumulatikan ke 100 % (seratus persen), dibagi dengan rincian :
  - Sopir dan Perawat : 35 % (tiga puluh lima persen)
  - Bendahara : 10 % (sepuluh persen)



BUPATI PARIGI MOUTONG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Samsurizal TomboLotutu'.

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU